

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama, keempat Imam Mazhab tidak melarang pernikahan anak usia dini selama ia sudah baligh dengan rentang usia 15 sampai 18 tahun, sedangkan Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham melarang pernikahan anak usia dini mengingat banyak hal lainnya yang harus dipertimbangkan untuk bisa membangun rumah tangga bukan hanya sebatas soal ia sudah baligh atau belum melainkan kemampuan emosional, finansial, dan yang lainnya. Dalam hal pernikahan pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, mereka sangat hati-hati dan menghindari terjadinya pelanggaran norma agama. Terkhusus pada masalah pernikahan, usia memang tidak menjadi batasan untuk pelaksanaan pernikahan selama syarat dan rukun sudah terpenuhi dan hal lainnya seperti kondisi finansial. Hal ini menjadikan kebiasaan atau adat bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara ketika hendak menikahkan anak dengan tidak terikat pada batasan usia melainkan kemaslahatan untuk keluarga.

B. Kritik dan Saran

1. Sebaiknya pihak yang berwenang terus melakukan arahan atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pernikahan, termasuk tentang batasan usia serta cara membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat dan ketentuan undang-undang.
2. Bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk tetap memperhatikan apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan pernikahan, karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan merupakan ibadah terlama seorang muslim.